



KEPALA DESA GUNUNGSARI
PERATURAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT - DD) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, BLT Dana Desa ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 13 Januari 2022 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) orang/KPM pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2022;
3. Keluarga Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria

sebagai berikut :

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode Tunai.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gunungsari Tahun 2022 Nomor 01.

Ditetapkan di : Gunungsari

Pada tanggal : 13 Januari 2022



KEPALA DESA GUNUNGSARI

SUWADI

Diundangkan di : Gunungsari

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

Plt. SEKRETARIS DESA GUNUNGSARI



PRASETYO BUDI SUPRATNO

BERITA DESA GUNUNGSARI TAHUN 2022 NOMOR 01